STATUTA

POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA
TAHUN
2024

LEMBAR PENGESAHAN

STATUTA

POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

Diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Politeknik Bintan Cakrawala

Direktur,

Emilia Ayu Dewi Karuniawati, S.Pd., M.Par

Disetujui dan disahkan dalam

Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Politeknik Bintan Cakrawala

pada tanggal, 30 Juli 2025

Yayasan Bintan Resorts,

Yayasan Bintan Resorts

Ir. Aditya Laksamana

KETUA

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN i
DAFTAR ISI ii
PEMBUKAAN 1
BAB I KETENTUAN UMUM 2
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN 7
BAB III IDENTITAS 9
BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 14
BAB V KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN 17
BAB VI GELAR DAN PENGHARGAAN 20
BAB VII PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 22
BAB VIII SUSUNAN ORGANISASI 24
BAB IX DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 34
BAB X MAHASISWA DAN ALUMNI 39
BAB XI KERJASAMA 43
BAB XII SARANA DAN PRASARANA 45
BAB XIII KEUANGAN DAN KEKAYAAN 46
BAB XIV SISTEM PENJAMINAN MUTU 47
BAB XV KETENTUAN PERALIHAN 48
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP 49

STATUTA POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

PEMBUKAAN

Dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang handal, profesional dan kompeten sesuai bidang pengelolaan perhotelan, perjalanan wisata, dan seni kuliner yang akan berdampak pada masa depan bangsa dan negara di sektor pariwisata, berdasarkan falsafah kebangsaan yang berbudaya serta berilmu tinggi, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Disampaikan bahwa hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan, dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia untuk mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur serta memungkinkan para warganya mengembangkan diri berkenaan dengan aspek jasmani maupun rohaniah.

Dengan Ridho Tuhan Yang Maha Esa, Yayasan Bintan Resorts bertekad untuk berperan aktif dalam mempersiapkan masa depan bangsa melalui pendidikan di Politeknik Bintan Cakrawala dengan dilandasi oleh kesadaran tersebut, maka Politeknik Bintan Cakrawala berperan dalam mewujudkan ciri pendidikan yang berwawasan global dengan kompetensi khusus di bidang pengelolaan perhotelan, perjalanan wisata, dan seni kuliner dengan menerapkan konsep kampus yang memiliki asrama (*boarding school*) di Kawasan Pariwisata Lagoi-Bintan.

Politeknik Bintan Cakrawala dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, disusunlah STATUTA sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

(1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;

(2) Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

(3) Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, nilai-nilai keagamaan dan tanggapan terhadap tuntutan perubahan zaman;

(4) Tujuan Pendidikan Nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis, toleran dan tanggung jawab;

(5) Kementerian adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, salah satu ialah menyelenggarakanurusan pemerintah di bidang pendidikan nasional;

(6) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, teknologi dan pendidikan tinggi;

(7) Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan undang-undang.

(8) Yayasan Bintan Resorts adalah Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BP-PTS) dan berkedudukan di Kabupaten Bintan, didirikan dengan Akta Notaris Agnes Margono, SH berkedudukan di Kabupaten Bintan No 5 Tanggal 25 Januari 2010 yang telah memperoleh pengesahan pendirian yayasan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-1450.AHA.01.04.Tahun 2010tanggal 20 April 2010 dan Akta Notaris Agnes Margono, SH berkedudukan di Kabupaten Bintan No 4 tanggal 8 April 2013 yang telah memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan melalui Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-5839.AHA.01.05.Tahun 2013 tanggal 3 Oktober 2013, Akta Notaris No. 41 Tahun 2017, AHU-0000336.AHA.05. Tahun 2017;

(9) Badan Pelaksana Harian (BPH) adalah badan yang bertugas sehari-hari sebagai bagian tidak terpisah dari yayasan, dibentuk oleh yayasan untuk menjalankan/ menyelenggarakan Pendidikan Tinggi;

(10) Pendidikan tinggi adalah pendidikan formal yang merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah, mencakup program pendidikan diploma atau vokasi, sarjana, magister, spesialis, profesi dan doktor;

(11) Politeknik adalah perguruan tinggi yang selain menyelenggarakan pendidikan akademik, juga menyelenggarakan pendidikan vokasi dan/atau profesi di dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;

(12) Program vokasi adalah unsur pelaksanaan dan pengembangan dalam penerapan bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian untuk program jenjang diploma dan/atau sertifikasi;

(13) Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program pendidikan sarjana. Pendidikan vokasi menitikberatkan pada kesiapan penerapan keahlian tertentu dengan mengutamakan peningkatan kemampuan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian pada jenjang pendidikan diploma.

(14) Akreditasi Perguruan Tinggi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen Perguruan Tinggi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan;

(15) Politeknik Bintan Cakrawala adalah suatu lembaga pendidikan tinggi formal vokasi yang didirikan oleh Yayasan Bintan Resorts;

(16) Pendidikan multi makna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watakdan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup yang bermanfaat bagi masyarakat;

(17) Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi kegiatan pendidikan/ pengajaran, dan penelitian/pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat;

(18) Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan tersedianya bahan/ sumber belajar bagi peserta didik di dalam suatu lingkupan belajar yang beratmosfir akademik, meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik;

(19) Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya, yang digunakan sebagai pedoman kegiatan belajar- mengajar di perguruan tinggi;

(20) Program Studi adalah unsur di dalam Politeknik Bintan Cakrawala yang melaksanakan dan mengembangkan kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau vokasional/profesional yang diselenggrakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan mengembangkan sikap sesuai sasaran kurikulum;

(21) Senat adalah badan normatif tertinggi pada perguruan tinggi dalam bidang akademik yang terdiri dari direktur, wakil direktur, guru besar, wakil dosen non guru besar yang dipilih melalui pemilihan, serta unsur lain yang ditetapkan oleh senat akademik;

(22) Direktur adalah Pemimpin Politeknik Bintan Cakrawala yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non akademik dan pengelolaan Politeknik Bintan Cakrawala;

(23) Sivitas akademika adalah satuan warga masyarakat ilmiah terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni;

(24) Dosen adalah tenaga pendidik akademik atau kependidikan yang berdasar pendidikan dan keahlian diangkat oleh Yayasan yang ditempatkan di Politeknik Bintan Cakrawala dengan tugas utama merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian/ pelayanan

kepada masyarakat;

(25) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Politeknik Bintan Cakrawala;

(26) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar sebagai peserta program pendidikan di Politeknik Bintan Cakrawala menuju gelar akademikatau sebutan vokasional/ professional dan merupakan bagian dari sivitas akademika;

(27) Alumni adalah para lulusan yang telah menyelesaikan salah satu jenjang pendidikan tertentu;

(28) Statuta adalah landasan dan pedoman dasar penyelenggaraan pendidikan yang dipakai sebagai acuan perencanaan, pengembangan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional yang sesuai dengan tujuan Politeknik Bintan Cakrawala. Statuta berisi dasar-dasar umum yang dipakai sebagai rujukan pengembangan Politeknik Bintan Cakrawala, peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional termasuk peraturan umum karyawan yang berlaku di Politeknik Bintan Cakrawala. Statuta ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(29) Peraturan Politeknik Bintan Cakrawala adalah peraturan berisikan ketentuanumum yang mengatur kebijakan di dalam pengelolaan Politeknik Bintan Cakrawala disusun dan ditetapkan oleh Pimpinan Politeknik BintanCakrawala di dalam bentuk Surat Keputusan Direktur atau Surat Keputusan Pimpinan dan Surat Edaran Politeknik Bintan Cakrawala;

(30) Ketetapan/Keputusan Politeknik Bintan Cakrawala adalah ketetapan/keputusan yang berkenaan dengan kebijakan pengelolaan Politeknik Bintan Cakrawala dikeluarkan melalui rapat Pimpinan dan ditandatangani oleh Pimpinan Politeknik Bintan Cakrawala sesuai prinsip tata-kelola yang baik dan prinsip pembagian wewenang dan tanggung jawab;

(31) Otonomi pengelolaan adalah kewenangan Politeknik Bintan Cakrawala untuk melaksanakan upaya dalam mengelola kegiatan organisasi, sumber daya manusia dan sumber daya fisik/ materi sesuai dengan yang digariskan Yayasan Bintan Resorts;

(32) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri;

(33) Pusat Penelitian dan Pengembangan adalah kelengkapan Politeknik Bintan Cakrawala yang merupakan unsur penelitian, pengabdian masyarakat atau pelayanan masyarakat dalam bidang akademik;

(34) Laboratorium/ studio adalah unsur penunjang kegiatan akademik dalam cabang ilmu, teknologi atau kesenian tertentu dibawah program studi;

(35) Program Diploma IV adalah jenjang pendidikan program diploma yang menyelenggarakan pendidikan profesional dengan program studi dan beban studi kumulatif minimal 144 sks dengan lama studi antara 8-12 semester;

(36) Program Diploma III adalah program pendidikan formal jalur profesional yang mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi lulusan berkemampuan profesional dengan beban sks minimal 109 sks dengan lama studi antara 6 - 10 semester;

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2
Visi

Visi Politeknik Bintan Cakrawala adalah menjadi perguruan tinggi unggul dan terkemuka di Indonesia untuk menghasilkan tenaga profesional dan wirausahawan yang memiliki kompetensi terbaik dan berwawasan global serta berlandaskan pada kearifan lokal.

Pasal 3
Misi

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi yang telah ditetapkan maka disusun misi yang sebagai berikut:

(1) Melaksanakan pendidikan tinggi vokasi di bidang pariwisata dengan luaran menghasilkan tenaga kerja profesional dan memiliki jiwa wirausahawan yang berkualitas, berkarakter dan beretika;

(2) Melaksanakan serta mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada bidang pariwisata;

(3) Meningkatkan kualitas tata kelola institusi dengan menjalankan peningkatan yang berkelanjutan dan berdasarkan pada prinsip tata kelola yang baik dan kemandirian operasional;

(4) Membentuk tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten, profesional, berkarakter dan beretika; dan

(5) Mengembangkan kerjasama timbal balik dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mendukung proses Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 4
Tujuan

Tujuan Politeknik Bintan Cakrawala:

(1) Menghasilkan lulusan ahli di bidang pariwisata yang diakui dunia usaha dunia industri (DUDI) melalui pola pengajaran berbasis industri praktisi;

(2) Mengembangkan pengetahuan terapan di bidang pariwisata melalui penelitian dan menerapkannya pada masyarakat yang bertujuan untuk memajukan teknologi pariwisata;

(3) Mewujudkan budaya akademik serta organisasi kerja yang sehat dan dinamis sebagai basis kerja yang efektif untuk mewujudkan tata kelola institusi yang mandiri dan berkualitas;

(4) Menghasilkan sumber daya dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten dan profesional; dan

(5) Mewujudkan kerjasama guna mendorong kepakaran bidang pariwisata yang bermanfaat dan diakui secara nasional dan internasional.

Pasal 5
Sasaran

Politeknik Bintan Cakrawala sebagai penyelenggara pendidikan tinggi vokasi menetapkan sasaran strategis sebagai penjabaran dari tujuan strategis khususnya dalam bidang pariwisata, yaitu:

(1) Meningkatnya kualitas dan daya saing lulusan berbasis kompetensi,pengembangan program pembelajaran industri praktisi serta daya saing di tingkat nasional dan/atau internasional serta hasil data luaran yang sahih;

(2) Meningkatnya publikasi karya ilmiah dan karya kreatif-inovatif sivitas akademika di Politeknik Bintan Cakrawala;

(3) Meningkatnya kualitas manajemen perguruan tinggi yang modern dalam pengelolaan pendidikan dengan tata kelola institusi yang mandiri dan berkualitas;

(4) Meningkatnya kualitas sumber daya dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten dan profesional; dan

(5) Meningkatnya kerjasama yang mendorong kepakaran dan peran institusi terhadap pemangku kepentingan.

Pasal 6
Rencana Kerja Strategis

(1) Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Politeknik Bintan Cakrawala menyusun:
   a. rencana pengembangan jangka panjang Politeknik Bintan Cakrawala memuat rencana dan program pengembangan yang diarahkan untuk mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun;
   b. rencana strategis Politeknik Bintan Cakrawala merupakan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program dan kegiatan di Politeknik Bintan Cakrawala untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
   c. rencana kerja tahunan Politeknik Bintan Cakrawala merupakan rencana yang memuat program/kegiatan, sasaran, dan anggaran tahunan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB III
IDENTITAS

Pasal 7
Jati Diri

Politeknik Bintan Cakrawala berkedudukan di Jl. Kota Kapur, Kawasan Bintan Resort Lagoi, Bintan Utara 29155 Kepulauan Riau didirikan berdasarkan Keputusan Yayasan Bintan Resorts No. 042/S.Int/YBR-KY/XI/2015 tanggal 23 November 2015, tentang Pendirian Politeknik di Kabupaten Bintan.

- Nama Perguruan Tinggi : **POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA**
- Jenis Perguruan Tinggi : VOKASI
- Badan Hukum : Yayasan Bintan Resosts
- Program Studi :
  a. Diploma IV Pengelolaan Perhotelan
  b. Diploma III Perjalanan Wisata
  c. Diploma III Seni Kuliner
- Alamat : Jl. Kota Kapur, Kawasan Bintan Resort Lagoi, Bintan Utara 29155 Kepulauan Riau-Indonesia
- Dies Natalis : 23 November 2018

Pasal 8
Lambang

POLITEKNIK
BINTAN CAKRAWALA

Biru Tua (Navy Blue)	RGB: (40, 59, 144)	HEX: #283B90	CMYK: C=100 M=93 Y=6 K=1
Putih	RGB: (255, 255, 255)	HEX: #FFFFFF	CMYK: C=0 M=0 Y=0 K=0
Biru Muda Gelombang	RGB: (0, 82, 164)	HEX: #0052A4	CMYK: C=100 M=50 Y=0 K=36
Hitam	RGB: (35, 31, 32)	HEX: #231F20	CMYK: C=0 M=0 Y=0 K=100

(1) Lambang Politeknik Bintan Cakrawala berbentuk **lingkaran dengan inisial "pbc", buku terbuka, serta topi wisuda** yang disertai dengan tulisan *POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA*;

(2) **Warna Biru Tua (Navy Blue)** melambangkan kepercayaan, keteguhan, profesionalisme, serta keluasan ilmu pengetahuan yang senantiasa berkembang;

(3) **Lingkaran** mencerminkan kesempurnaan, kebersamaan, dan kesinambungan dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi.

(4) **Inisial "pbc"** menunjukkan identitas Politeknik Bintan Cakrawala sebagai perguruan tinggi vokasi yang modern, ringkas, dan mudah dikenali.

(5) **Buku terbuka** melambangkan sumber ilmu pengetahuan, proses pembelajaran sepanjang hayat, serta keterbukaan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(6) **Topi wisuda di atas huruf "c"** melambangkan keberhasilan, pencapaian akademik, dan tujuan utama pendidikan, yaitu menghasilkan lulusan yang berdaya saing, berkarakter, dan kompeten.

(7) **Tulisan "POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA"** dengan huruf kapital mencerminkan kekuatan, profesionalisme, kedisiplinan, dan kredibilitas dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi.

(8) **Makna keseluruhan lambang** adalah bahwa Politeknik Bintan Cakrawala merupakan institusi pendidikan tinggi vokasi yang profesional, berkomitmen pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berorientasi pada pencapaian prestasi dan keberhasilan lulusan guna menghadapi tantangan global.

(9) Setiap program studi memiliki logo dan warna sebagai berikut:

a. Lambang Program Studi Pengelolaan Perhotelan berbentuk sama dengan lambang Politeknik Bintan Cakrawala berwarna dasar kuning dengan kode warna RGB = 240, 203, 5 dan tulisan Program Studi Pengelolaan Perhotelan di bawah lambang Politeknik Bintan Cakrawala;

b. Lambang Program Studi Pengelolaan Perhotelan sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

c. Lambang Program Studi Perjalanan Wisata berbentuk sama denganlambang Politeknik Bintan Cakrawala berwarna dasar merah dengan kode warna RGB = 239, 29, 36 dan tulisan Program Studi Perjalanan Wisata dibawah lambang Politeknik Bintan Cakrawala;

d. Lambang Program Studi Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

e. Lambang Program Studi Seni Kuliner berbentuk sama dengan lambang Politeknik Bintan Cakrawala berwarna dasar hijau dengan kode warna RGB = 35, 140, 80 dan tulisan Program Studi Seni Kuliner dibawah lambang Politeknik Bintan Cakrawala;

f. Lambang Program Studi Seni Kuliner sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

Pasal 9
Pataka

(1) Pataka Politeknik Bintan Cakrawala digunakan dalam upacara akademik yang dihadiri Direktur;

(2) Bentuk, warna dan penggunaan pataka diatur tersendiri dalam peraturan Bendera Pataka Politeknik Bintan Cakrawala berbentuk persegi panjangberukuran (2.5 x 1.8 m^2) berwarna putih dengan tulisan yang berwarna biru tua (*blue navy*);

(3) Logo berwarna biru tua (*blue navy*) kepercayaan, keteguhan, profesionalisme, serta keluasan ilmu pengetahuan yang senantiasa berkembang.

Pasal 10
Mars

(1) Lagu Mars Politeknik Bintan Cakrawala adalah syair dan lagu untuk membangkitkan semangat dan persatuan almamater yang diciptakan oleh Putri F. Army, M.Sn dan Reza Anea Lestari, SE;

MARS POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

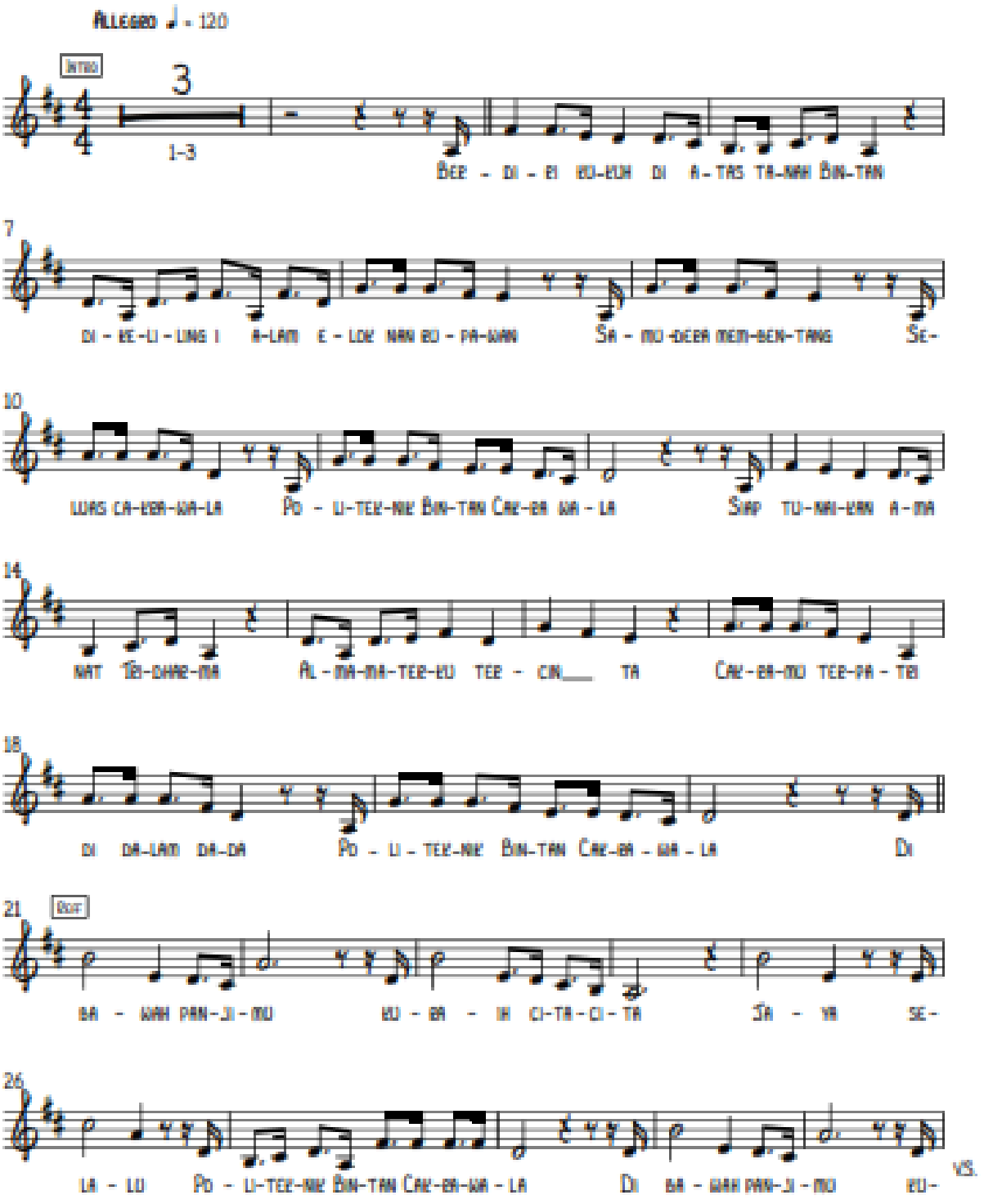

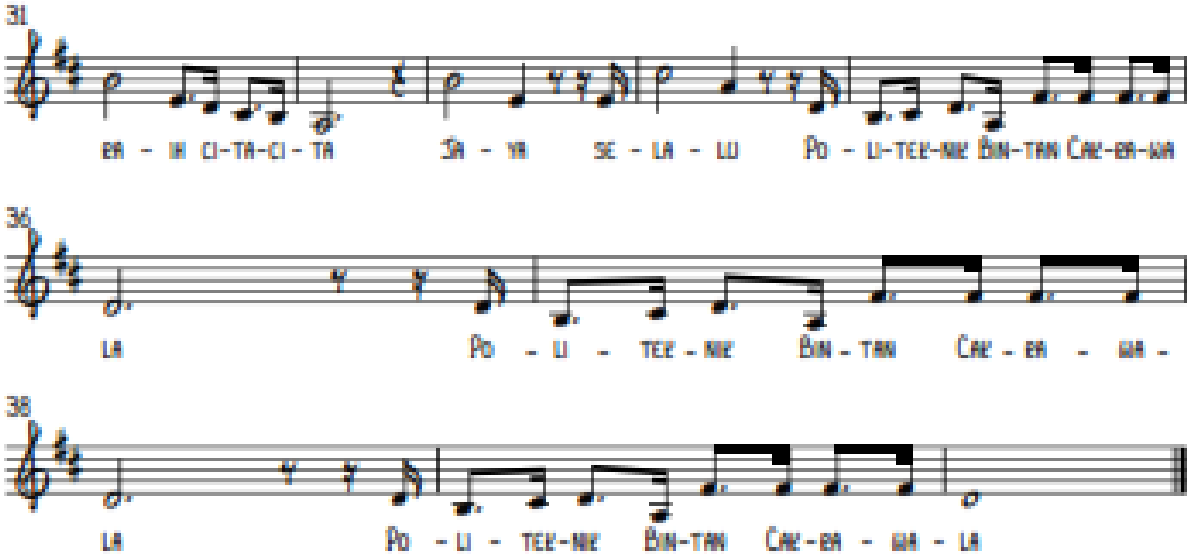

Pasal 11
Busana Akademik

(1) Busana akademik Politeknik Bintan Cakrawala adalah busana kebesaran yang dipakai oleh anggota senat terdiri dari toga dan topi hitam yang digunakan pada upacara-upacara akademik;

(2) Bagi Guru Besar dan anggota senat yang menjabat Pimpinan Politeknik Bintan Cakrawala busana akademik seperti dimaksud ayat (1) pasal ini dilengkapi dengan kalung;

(3) Busana mahasiswa di lingkungan Politeknik Bintan Cakrawala ditentukan berdasarkan peraturan tersendiri oleh Keputusan Direktur Politeknik Bintan Cakrawala, yaitu berwarna biru dan krem.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 12
Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

(1) Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Politeknik Bintan Cakrawala meliputi:
   a. Penyelenggaraan Pendidikan;
   b. Penyelenggaraan Penelitian;
   c. Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat.

(2) Politeknik Bintan Cakrawala menyelenggarakan pendidikan vokasi;

(3) Politeknik Bintan Cakrawala akan menyelenggarakan program diploma.

Pasal 13
Sistem Penerimaan Mahasiswa

Sistem penerimaan mahasiswa Politeknik Bintan Cakrawala didasarkan atas persyaratan akademik tertentu dan akan diatur di dalam peraturan Perguruan Tinggi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14
Sistem Kredit

(1) Pendidikan di Politeknik Bintan Cakrawala diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester (SKS) yang bobot belajarnya dinyatakan di dalam satuan kredit semester;

(2) Tahun akademik dibagi 2 (dua) yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing terdiri atas 16 (enam belas) minggu, meliputi tatap muka perkuliahan, pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester;

(3) Tahun akademik dimulai Bulan September dan berakhir pada Bulan Agustus tahun berikutnya;

(4) Semester ganjil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada Bulan September dan berakhir pada Bulan Februari;

(5) Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada Bulan Maret tahun berikutnya dan berakhir pada Bulan Agustus;

(6) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan kalender akademik dan ditetapkan setiap tahun paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun ajaran berlangsung;

(7) Politeknik Bintan Cakrawala dapat menyelenggarakan semester remedial yang tujuan dan pelaksanaannya adalah untuk mengulang mata kuliah yang dinyatakan tidak lulus pada semester sebelumnya;

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan penyelenggaraan semester remedial diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapatkan pertimbangan senat.

Pasal 15
Pengalihan Kredit, Alih Jenjang dan Rekognisi Pembelajaran Lampau

(1) Politeknik Bintan Cakrawala dapat menerima pengalihan kredit dengan cara mengakui hasil belajar yang diperoleh mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang diakui untuk memenuhi persyaratan kelulusan program studi;

(2) Pengalihan kredit dari suatu program studi ke program studi lain di lingkungan Politeknik Bintan Cakrawala juga dapat dilakukan dengan memenuhi peraturan di tingkat pelaksana akademik;

(3) Pengakuan pengalihan kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

(4) Alih jenjang adalah mekanisme penyelenggaraan pendidikan tinggi yang memungkinkan mahasiswa melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dalam bidang keilmuan yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(5) Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal, nonformal, informal, maupun pengalaman kerja, yang dapat dikonversi menjadi kredit akademik pada program studi tertentu;

Pasal 16
Kurikulum

(1) Politeknik Bintan Cakrawala menyelenggarakan pendidikan dengan menerapkan kurikulum berbasis kompetensi dengan pola pendidikan yang mengutamakan keseimbangan antara pengetahuan teori dengan keterampilan penerapan teknologi;

(2) Kurikulum terdiri atas bahan kajian dan/atau mata kuliah yang disusun sesuai dengan program studi;

(3) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh program studi dengan mengikutsertakan program studi yang sama baik nasional maupun internasional, asosiasi dan industri, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, SKKNI, IKU dan IKT;

(4) Kurikulum dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa studi tiapjenjang pendidikan;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan senat.

Pasal 17
Bahasa Pengantar

(1) Politeknik Bintan Cakrawala menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat maupun administrasi;

(2) Politeknik Bintan Cakrawala dapat menggunakan bahasa asing untuk mengganti penggunaan bahasa resmi jika diperlukan di dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan serta untuk keperluan berhubungan dengan pihak asing.

BAB V
KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 18
Kebebasan Akademik

(1) Dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan Politeknik Bintan Cakrawala menjunjung tinggi kebebasan akademik, termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonom keilmuan, yaitu kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika di lingkungan Politeknik Bintan Cakrawala untuk melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian secara bertanggung jawab serta mandiri;

(2) Kebebasan akademik bermakna kebebasan yang dimiliki oleh sivitas akademika untuk melakukan kegiatan ilmiah berupa penulisan hasil kajian, penelitian, diskusi dan kegiatan ilmiah lain: kebebasan akademik disediakan sebagai kesempatan yang memungkinkan seorang akademik, sendiri atau bersama-sama, berikhtiar memajukan ilmu serta menguji pendapat, pandangan dan penemuan secara ilmiah;

(3) Kebebasan mimbar akademik yang berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik, bermakna kebebasan dosen untuk memajukan ilmu dan menguji pendapat, pandangan, serta penemuan secara bebas dan profesional sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan di dalam forum akademik, seperti *studium generale, symposium*, ceramah, diskusi panel, seminar dan ujian di dalam rangka pelaksanaan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, yang dilaksanakan secara tertib sehingga tidak mengganggu ketertiban umum;

(4) Kebebasan akademik seperti dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan di kampus sebagai lingkungan fisik Politeknik Bintan Cakrawala;

(5) Kebebasan mimbar akademik dapat dilaksanakan di luar kampus Politeknik Bintan Cakrawala atau di tempat-tempat lain yang dinyatakan di dalam surat penugasan sepanjang tempat tersebut dapat dianggap bagian tertentu akan ekstensi dari Politeknik Bintan Cakrawala;

(6) Politeknik Bintan Cakrawala dapat mengundang tenaga ahli dari luar Politeknik Bintan Cakrawala untuk menyampaikan pikiran dan pendapat, sesuai dengan norma serta kaidah keilmuan di dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik;

(7) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, pembangunan nasional dan catatan dunia baru yang lebih adil serta sejahtera;

(8) Direktur Politeknik Bintan Cakrawala mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik di dalam rangka pelaksanaan tugas serta fungsinya secara mandiri, sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma serta kaidah keilmuan dan tidak bertentangan dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat,berbangsa, bernegara dan pergaulan internasional;

(9) Di dalam melaksanakan kebebasan akademik seperti dimaksud ayat (1)pasal ini, setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik Politeknik Bintan Cakrawala;

(10) Politeknik Bintan Cakrawala menyadari bahwa kebebasan akademik mengandung makna ilmu dan ilmiah yang tidak boleh mengganggu stabilitas nasional dan internasional di

bidang ekonomi, sosial, budaya politik serta keamanan;

(11) Di dalam melaksanakan kebebasan akademik, setiap anggota sivitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, yaitu harus sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan;

(12) Di dalam melaksanakan kebebasan akademik seperti dimaksud ayat (1) pasal ini, Direktur Politeknik Bintan Cakrawala dapat mengizinkan penggunaan sumber daya Politeknik Bintan Cakrawala sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain atau semata-mata untuk memperoleh keuntungan bagi pribadi yang melakukannya dan tidak membawa dampak yang merugikan masyarakat pada umumnya;

(13) Pelaksanaan kebebasan Politeknik seperti dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan senat.

Pasal 19
Kode Etik dan Etika Akademik

(1) Kode etik Politeknik Bintan Cakrawala merupakan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari, yang memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan dan profesi.
(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Kode etik Mahasiswa;
   b. Kode etik Dosen; dan
   c. Kode etik Tenaga Kependidikan.
(3) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersifat mengikat untuk setiap Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di Politeknik Bintan Cakrawala.
(4) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bersifat mengikat untuk setiap Dosen dalam menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
(5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bersifat mengikat untuk setiap Tenaga Kependidikan Politeknik Bintan Cakrawala dalam menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
(6) Kode etik Mahasiswa dan kode etik Dosen mengatur sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan aktivitas akademik lainnya di dalam maupun di luar Politeknik Bintan Cakrawala.
(7) Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran kode etik akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Yayasan Bintan Resorts dan Politeknik Bintan Cakrawala yang berlaku.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Mahasiswa, kode etik Dosen dan kode etik Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 20
Otonomi Keilmuan

(1) Politeknik Bintan Cakrawala merupakan lembaga otonom di dalam pengelolaan lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah dan pengabdian/ pelayanan masyarakat;
(2) Otonomi keilmuan merupakan merupakan otonomi Sivitas akademika pada suatu cabang

ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

(3) Perwujudan otonomi keilmuan pada Politeknik Bintan Cakrawala diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB VI
GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 21
Gelar Akademik

(1) Lulusan Politeknik Bintan Cakrawala memiliki hak menggunakan gelar akademik dan sebutan lulusan perguruan tinggi;
   a. Diploma IV adalah S.Tr.Par atau Sarjana Terapan Pariwisata;
   b. Diploma III adalah A.Md.Par atau Ahli Madya Pariwisata.

(2) Ketentuan mengenai gelar serta singkatan dan penggunaannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Nomenklatur Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

(3) Syarat pemberian gelar akademik di Politeknik Bintan Cakrawala, meliputi:
   a. Penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik yang harus dipenuhi di dalam mengikuti suatu program studi, sebagai berikut:
      1. Ujian akhir untuk program studi program sarjana terapan/ Diploma IV yaitu ujian tugas akhir;
      2. Ujian akhir untuk program studi program ahli madya/ Diploma III yaitu ujian tugas akhir.
   b. Penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti;
   c. Memenuhi skor minimal Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh.

(4) Penyebutan atau pemberian gelar akademik yang tidak sah dapat dicabut berdasarkan keputusan Senat Politeknik Bintan Cakrawala.

Pasal 22
Gelar Kehormatan

Politeknik Bintan Cakrawala dapat memberikan gelar kehormatan yang pengusulan, pemberian dan penggunaannya diatur tersendiri di dalam Peraturan Politeknik.

Pasal 23
Penghargaan

(1) Penghargaan diberikan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta memupuk kesetiaan terhadap Politeknik Bintan Cakrawala;

(2) Sivitas akademika Politeknik Bintan Cakrawala atau unsur organisasi Politeknik Bintan

Cakrawala yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi dan/atau telah berjasa terhadap Politeknik Bintan Cakrawala dapat diberikan penghargaan oleh Direktur atas nama Politeknik Bintan Cakrawala;

(3) Penghargaan yang diberikan sesuai dengan prestasi, kesetiaan atau jasa yang disumbangkan;

(4) Penghargaan dapat berupa piagam dan/atau lencana, uang, benda serta kenaikan pangkat istimewa;

(5) Penghargaan diberikan dengan surat keputusan Yayasan atas usul Direktur.

Pasal 24
Tanda Jasa

(1) Politeknik Bintan Cakrawala dapat memberikan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang bukan bagian dari sivitas akademika Politeknik Bintan Cakrawala karena telah berjasa terhadap perkembangan Politeknik Bintan Cakrawala;

(2) Tanda jasa diberikan dengan surat keputusan Yayasan atau usul Direktur;

(3) Tata cara upacara pemberian tanda jasa dilakukan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Direktur.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 25
Penyelenggaraan Penelitian

(1) Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mengikuti kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;

(2) Kegiatan penelitian merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat;

(3) Penyelenggaran kegiatan penelitian meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan desiminasi hasil;

(4) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa, baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan pejabat fungsional lainnya;

(5) Hasil penelitian disebarluaskan dengan cara diseminasi, publikasi, pendaftaran kekayaan intelektual dan/atau pemanfaatan hasil penelitian kepada masyarakat kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu dan/atau membahayakan kepentingan umum;

(6) Hasil penelitian dipublikasikan secara berkala di jurnal ilmiah dalam negeri terakreditasi atau internasional yang diakui oleh Kemdiktisaintek atau bentuk publikasi ilmiah lain yang mudah diakses masyarakat luas;

(7) Hasil penelitian dapat diusulkan untuk memperoleh hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(8) Penyelenggara kegiatan penelitian dikoordinasikan oleh Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (P3M);

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dengan peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 26
Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat

(1) Politeknik Bintan Cakrawala melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi bagi kepentingan masyarakat dan pengembangan wilayah;

(2) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi;

(3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (P3M);

(4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa secara individu maupun kelompok;

(5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian;

(6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan oleh Politeknik Bintan Cakrawala dan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain;

(7) Hasil pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat;

(8) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi penelitian lanjutan;

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB VIII
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 27
Susunan Organisasi

(1) Organisasi Politeknik Bintan Cakrawala, terdiri atas:
   a. Yayasan Bintan Resorts;
   b. Dewan Penyantun;
   c. Unsur Pimpinan Politeknik, meliputi:
      1. Direktur;
      2. Wakil Direktur.
   d. Senat Politeknik;
   e. Unsur Pelaksanaan Akademik, meliputi:

1. Bidang Pendidikan: Program Studi;
2. Bidang Penelitian dan Pengabdian Pelayanan Masyarakat;

f. Unsur Pelaksanaan Administrasi: Biro, Bagian, Sub bagian sesuai dengan struktur organisasi di Politeknik Bintan Cakrawala
g. Unsur lain yang dianggap perlu.

(2) Berdasarkan kebutuhan, unsur organisasi dapat ditambah atau dikurangi oleh Direktur dengan persetujuan Ketua Yayasan Bintan Resorts berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28
Yayasan

(1) Badan Penyelenggara adalah Yayasan Bintan Resorts;

(2) Yayasan Bintan Resorts yang merupakan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BP-PTS) dan berkedudukan di Kabupaten Bintan, didirikan dengan Akta Notaris Agnes Margono, SH berkedudukan di Kabupaten Bintan No 5 Tanggal 25 Januari 2010 yang telah memperoleh pengesahan pendirian yayasan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-1450.AHA.01.04.Tahun 2010tanggal 20 April 2010 dan Akta Notaris Agnes Margono, SH berkedudukandi Kabupaten Bintan No 4 tanggal 8 April 2013 yang telah memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan melalui Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 5839.AHA.01.05. Tahun 2013 tanggal 3 Oktober 2013, Akta Notaris No. 41 Tahun 2017, AHU-0000336.AHA.05. Tahun 2017. Dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Ketua	: Ir. Aditya Laksamana
Bendahara	: Hebron Habeahan, SE
Sekretaris	: Ichsan Babheer

(3) Yayasan mempunyai tugas menyelenggarakan Politeknik Bintan Cakrawala;

(4) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (3), yayasan mempunyai fungsi:

a. Menetapkan kebijakan institusi dan statuta Politeknik Bintan Cakrawala;
b. Memilih dan menetapkan calon Direktur setelah mendapatkan pertimbangan Senat Politeknik Bintan Cakrawala;
c. Menetapkan pendirian dan pengembangan program pendidikan sesudah mendapat pertimbangan Senat Politeknik Bintan Cakrawala dan persetujuan Kementerian Pendidikan Nasional (cq. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi);
d. Menerima dan mengesahkan usul Direktur yang menyangkut perencanaan tahunan, anggaran, tenaga dan sarana;
e. Berdasarkan ketentuan yang berlaku menetapkan struktur organisasi Politeknik Bintan Cakrawala dan personalianya dengan memperhatikan usul Direktur;
f. Menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban Direktur;
g. Menerima bantuan pihak luar;
h. Menerima pengangkatan/pemberhentian Wakil Direktur atas usul Direktur;

i. Menetapkan perencanaan perluasan kampus, pelaksanaan pembangunan, pengadaan prasarana dan pertanggungjawabannya dengan memperhatikan usul/ saran Direktur;
j. Menetapkan pengaturan keuangan, gaji, tunjangan, honorarium dan lain-lain dengan memperhatikan saran Direktur.

Pasal 29
Direktur

(1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Bintan Resorts;

(2) Bilamana Direktur berhalangan tidak tetap, Direktur dapat menunjukan Pelaksana Tugas (plt);

(3) Pimpinan (di dalam hal ini Direktur) sebagai penanggung jawab utama di Politeknik Bintan Cakrawala melakukan arahan serta kebijakan umum dan menetapkan peraturan, norma serta tolak ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar keputusan Senat Politeknik Bintan Cakrawala;

(4) Bilamana Direktur berhalangan tetap atau terjadi kekosongan jabatan Direktur, yayasan mengangkat Pejabat Direktur untuk kurung waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan sebelum diangkat Direktur tetap yang baru;

(5) Tata cara pemilihan dan pelantikan Direktur diatur di dalam peraturan tersendiri yang diputuskan dan ditetapkan oleh yayasan berdasarkan usul dan pendapat Senat Politeknik;

(6) Direktur dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh para Wakil Direktur Akademik dan non-Akademik. Jumlah beserta masing-masing bidang tugas dan fungsinya dapat ditambah atau dikurangi atas pertimbangan kebutuhan dan setelah memperoleh persetujuan Senat Politeknik;

(7) Masa Jabatan Direktur adalah 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali;

(8) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur mempunyai tanggung jawab dan kewenangan:
   a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Yayasan Bintan Resorts setelah mendapat persetujuan dari organ Politeknik Bintan Cakrawala;
   b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 15 (lima belas) tahun;
   c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
   d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan;
   e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
   f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   g. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
   h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
   j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
   k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informatika dan

komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;

m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Yayasan Bintan Resorts;
n. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
o. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 30
Wakil Direktur

(1) Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Bintan Resorts atas usul Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat Politeknik;

(2) Apabila Direktur berhalangan tidak tetap, Wakil Direktur bertindak sebagai pelaksana harian dan bilamana berhalangan tetap Yayasan Bintan Resorts mengangkat pejabat sementara Direktur sebelum diangkat Direktur tetap yang baru;

(3) Masa Jabatan Wakil Direktur adalah 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali;

(4) Politeknik Bintan Cakrawala memiliki Wakil Direktur Akademik dan Wakil Direktur non-Akademik;

(5) Wakil Direktur Akademik menjalankan fungsi di bagian Akademik yang mencakup:
   a. Pelaksana UPPS/Unit;
   b. Program Studi;
   c. Perpustakaan;
   d. Publikasi, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M);
   e. Biro Administrasi Akademik (BAA);
   f. Kemahasiswaan;
   g. Laboran;
   h. Pusat Komunikasi (PUSKOM).

(6) Wakil Direktur non-Akademik menjalankan fungsi di bagian non-Akademik yang mencakup:
   a. Keuangan;
   b. Sarana Prasarana;
   c. Sumber Daya Manusia;
   d. Inovasi dan Bisnis;
   e. Marketing;
   f. Kerjasama dan Humas.

Pasal 31
Senat Politeknik

(1) Senat Politekik merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi diPoliteknik Bintan Cakrawala;

(2) Senat Politeknik Bintan Cakrawala mempunyai tugas pokok dan wewenang, sebagai berikut:

a. Menetapkan kebijakan, norma dan kode etik akademik;
b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
c. Mengawasi terhadap penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika;
d. Mengawasi terhadap penerapan ketentuan akademik;
e. Mengawasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan;
f. Mengawasi terhadap pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasanmimbar akademik dan otonomi keilmuan;
g. Mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
h. Mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
i. Mengawasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian danpengabdian masyarakat;
j. Memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur;
k. Memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan program studi;
l. Memberikan pertimbangan pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
m. Memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan professor;
n. Menyelenggarakan wisuda lulusan;
o. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan;
p. Memberikan pertimbangan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja yang disampaikan oleh Direktur;
q. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika;
r. Mengukuhkan pemberian gelar doktor kehormatan pada seseorang yang memenuhi persyaratan;
s. Memberikan pertimbangan kepada yayasan berkenaan dengan calonyang diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur;
t. Merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika dan peraturan akademik yang dilakukan oleh sivitas akademika kepada Direktur;

(3) Senat Politeknik Bintan Cakrawala terdiri atas para:

a. Pihak Yayasan (ber-NIDN);
b. Guru Besar Tetap;
c. Direktur;
d. Wakil Direktur;
e. Ketua Program Studi;
f. Perwakilan dosen.

(4) Senat Politeknik Bintan Cakrawala diketuai pimpinan yang diangkat oleh Direktur melalui hasil pemilihan oleh seluruh sivitas akademika, didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih diantara Anggota Senat Politeknik Bintan Cakrawala;

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Politeknik Bintan Cakrawala dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan Anggota Senat Politeknik Bintan Cakrawala dan apabila dianggap perlu dapat ditambah dengan anggota lain di luar Senat;

(6) Rapat Senat Politeknik Bintan Cakrawala diadakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

(7) Rapat Senat Politeknik Bintan Cakrawala dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota;

(8) Rapat Senat Politeknik Bintan Cakrawala senantiasa mengambil keputusan sejauh mungkin melalui musyawarah untuk mufakat dengan tidak menutup kemungkinan dilakukannya pemungutan suara;

(9) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam rapat Senat Politeknik Bintan Cakrawala, Direktur menyampaikan permasalahan tersebut kepada Ketua Yayasan untuk memperoleh keputusan terakhir;

(10) Senat Politeknik Bintan Cakrawala menyelenggarakan sidang terbuka untuk mewisuda lulusan Politeknik Bintan Cakrawala.

(11) Tata tertib, jenis, dan tata cara rapat Senat Politeknik Bintan Cakrawala ditetapkan oleh Ketua Senat.

(12) Masa jabatan anggota Senat dari wakil Dosen selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

(13) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

(14) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Senat dari perwakilan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 32
Program Studi

(1) Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggara pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum;

(2) Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi;

(3) Program Studi adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Politeknik Bintan Cakrawala, yang berada di bawah pimpinan Direktur;

(4) Program studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik dan atau professional;

(5) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, program studi mempunyai fungsi:
a. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan;

b. Melaksanakan penelitian terapan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian;
c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
d. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika;
e. Melaksanakan urusan tata usaha program studi.

(6) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Akademik;

(7) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Ketua Program Studi dibantu oleh seorang Staf Akademik;

(8) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas usul dari Wakil Direktur Akademik setelah mendapat pertimbangan Senat dan memangku jabatan selama 5 (lima) tahun serta dapat diangkat kembali.

Pasal 33
Bagian Administrasi Akademik (BAA)

(1) Bagian Administrasi Akademik adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur melalui Wakil Direktur;

(2) Bagian Administrasi Akademik dipimpin oleh seorang Kepala BAA dan dibantu oleh staf BAA;

(3) Bagian Administrasi Akademik mempunyai tugas memberikan layanan administratif di bidang akademik termasuk evaluasi belajar dan nilai serta registrasi dan statistik di lingkungan Politeknik Bintan Cakrawala;

(4) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai fungsi menyusun rencana, melaksanakan tugas dan arahan, serta menyelenggarakan tugas-tugas di bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan dalam menunjang pelaksanaan program kerja dan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam upaya mewujudkan manajemenakademik yang kredibel, transparan, dan akuntabel.

Pasal 34
Bagian Kemahasiswaan dan Alumni

(1) Bagian Kemahasiswaan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang kemahasiswaan dan alumni yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur melalui Wakil Direktur;

(2) Bagian Kemahasiswaan dan Alumni dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Kemahasiswaa dan Alumni, serta dibantu oleh staf kemahasiswaan dan alumni;

(3) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas memberikan layanan pengembangan minat dan bakat mahasiswa termasuk evaluasi program kemahasiswaan dan alumni di lingkungan Politeknik Bintan Cakrawala;

(4) Bagian Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai fungsi menyusun rencana, melaksanakan tugas dan arahan, serta menyelenggarakan tugas-tugas di bidang kemahasiswaan dan alumni dalam menunjang pelaksanaan program kerja dan kegiatan sesuai dengan peraturan yang

berlaku dalam upaya mewujudkan manajemen akademik yang kredibel, transparan, dan akuntabel.

Pasal 35
Bagian Keuangan

(1) Bagian Keuangan adalah unsur pembantu Direktur di bidang keuangan yang berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur melalui Wakil Direktur non-Akademik;

(2) Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Keuangan dan Sarana Prasarana yang dibantu oleh staf Keuangan;

(3) Bagian Keuangan mempunyai tugas memberikan layanan keuangan di lingkungan Politeknik Bintan Cakrawala;

(4) Bagian Keuangan mempunyai fungsi membantu Wakil Direktur non-Akademik dalam hal menyusun dan mempersiapkan bahan-bahan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dalam upaya mewujudkan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pasal 36
Bagian Sarana Prasarana

(1) Bagian Sarana Prasarana adalah unsur pembantu Direktur di bidang sarana-prasarana yang berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Direktur melalui Wakil Direktur non-Akademik;

(2) Bagian Sarana Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Keuangan dan Sarana Prasarana yang dibantu oleh staf Sarana Prasarana;

(3) Bagian Sarana Prasarana mempunyai tugas memberikan layanan administrasi dan pengelolaan sarana-prasarana di lingkungan Politeknik Bintan Cakrawala;

(4) Bagian Sarana Prasarana mempunyai fungsi membantu Wakil Direktur non-Akademik dalam hal penyediaaan dan pengelolaan sarana-prasarana dan administrasi Perguruan Tinggi secara umum.

Pasal 37
Bagian Sumber Daya Manusia

(1) Bagian Sumber Daya Manusia merupakan unsur pembantu pimpinan dibidang administrasi kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan Yayasan Bintan Resorts;

(2) Bagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala SDM;

(3) Bagian Kepegawaian mempunyai tugas memberikan layanan administrasi kepegawaian di lingkungan Politeknik Bintan Cakrawala.

(4) Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi menyiapkan tenaga pendidik dan kependidikan, pengembangan karir dan kompetensi SDM di lingkungan Politeknik Bintan Cakrawala

Pasal 38
Bagian PUSKOM (Pusat Komunikasi)

(1) Bagian PUSKOM (Pusat Komunikasi) adalah unsur pembantu Wakil Direktur non-Akademik di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Wakil Direktur Akademik;

(2) Bagian PUSKOM (Pusat Komunikasi) dipimpin oleh seorang Kepala PUSKOM (Pusat Komunikasi) yang dibantu oleh staf PUSKOM;

(3) Bagian PUSKOM (Pusat Komunikasi) mempunyai tugas memberikan layanan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Politeknik Bintan Cakrawala;

(4) Bagian PUSKOM (Pusat Komunikasi) mempunyai fungsi membantu Wakil Direktur Akademik dalam hal penyediaaan dan pengelolaan teknologi informasi (PUSKOM) secara umum.

Pasal 39
Bagian Marketing

(1) Bagian Marketing, Kerjasama dan Humas merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang *marketing* (pemasaran), berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur melalui Wakil Direktur non-Akademik;

(2) Bagian Marketing, Kerjasama dan Humas dipimpin oleh seorang Kepala Marketing, yang dibantu oleh staf Marketing;

(3) Bagian Marketing mempunyai tugas memberikan layanan *marketing* (pemasaran) di lingkungan Politeknik Bintan Cakrawala;

(4) Bagian Marketing mempunyai fungsi merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk mendapatkan mahasiswa sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan arahan unit dalam menunjang pelaksanaan program kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam upaya mewujudkan manajemen akademik.

Pasal 40
Bagian Kerjasama dan Humas

(5) Bagian Kerjasama dan Humas merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang kerjasama dan hubungan masyarakat, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur melalui Wakil Direktur non-Akademik;

(6) Bagian Kerjasama dan Humas dipimpin oleh seorang Kepala Kerjasama dan Humas yang dibantu oleh staf Kerjasama dan Humas;

(7) Bagian Kerjasama dan Humas mempunyai tugas memberikan layanan kerjasama akademik dan non akademik serta hubungan masyarakat di lingkungan Politeknik Bintan Cakrawala;

(8) Bagian Kerjasama dan Humas, mempunyai fungsi merencanakan dan melaksanakan kegiatan hubungan kerjasama yang bertujuan untuk menjalin hubungan yang bersifat mutualistik dengan *stakeholder* eksternal.

Pasal 41
Bagian Inovasi dan Bisnis

(1) Bagian Inovasi dan Bisnis merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang kewirausahaan dan unit bisnis, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wakil Direktur non-Akademik;

(2) Bagian Inovasi dan Bisnis dipimpin oleh seorang Kepala Inovasi dan Bisnis yang dibantu oleh staf inovasi dan bisnis;

(3) Bagian Inovasi dan Bisnis mempunyai tugas memberikan layanan di bidang kewirausahaan dan unit bisnis Politeknik Bintan Cakrawala agar dapat semakin berdampak bagi masyarakat sekitar;

(4) Bagian Inovasi dan Bisnis mempunyai fungsi merencanakan, mengelola dan menjalankan unit bisnis yang bertujuan untuk pengembangan bisnis institusi kearah yang lebih luas dengan harapan Politeknik Bintan Cakrawala dapat menjadi institusi yang berdampak nyata dengan menjalankan unit bisnis yang dimiliki bagi perkembangan masyarakat sekitar.

Pasal 42
Bagian Perpustakaan

(1) Bagian Perpustakaan merupakan unsur pelaksana di lingkungan perguruan tinggi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Akademik;

(2) Bagian Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan yang dibantu oleh staf Perpustakaan;

(3) Bagian Perpustakaan mempunyai tugas memberikan layanan di bidang sumber referensi bagi sivitas akademika Politeknik Bintan Cakrawala;

(4) Bagian Perpustakaan mempunyai fungsi merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan perpustakaan baik dalam bidang sarana prasarana maupun jumlah koleksi kepustakaan agar dapat memperkaya ilmu dan pengetahuan segenap sivitas akademika Politeknik Bintan Cakrawala.

Pasal 43
Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (P3M)

(1) Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (P3M) merupakan unsur pelaksana di lingkungan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik untuk melaksanakan kegiatan penelitian/ pengkajian serta pengabdian kepada masyarakat;

(2) P3M di Politeknik Bintan Cakrawala dijalankan oleh Kepala (P3M) yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Akademik;

(3) P3M mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh dosen dan mahasiswa serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.

Pasal 44
Laboran

(1) Laboran merupakan unsur pelaksana di lingkungan perguruan tinggi yang membantu operasional program studi dengan mengelola laboratorium sebagai penunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
(2) Laboran di Politeknik Bintan Cakrawala dijalankan oleh Koordinator Laboran yang dibantu oleh staf Laboran, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Akademik;
(3) Laboran mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan seluruh kegiatan laboratorium di lingkungan Politeknik Bintan Cakrawala yang diselenggarakan oleh dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 45
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

(1) LPM merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang penjaminan mutu, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur;
(2) LPM dipimpin oleh seorang Kepala LPM yang dibantu oleh staf LPM;
(3) Bagian LPM mempunyai tugas memberikan penjaminan mutu manajemen institusi dan kegiatan Tri Dharma yang berkualitas di Politeknik Bintan Cakrawala;
(4) Bagian LPM mempunyai fungsi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) untuk seluruh sistem penjaminan mutu dan SOP di lingkungan Politeknik Bintan Cakrawala sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan arahan unit dalam menunjang pelaksanaan program kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam upaya mewujudkan manajemen akademik.

BAB IX
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 46
Tenaga Kependidikan

(1) Tenaga kependidikan yang diangkat oleh Direktur atas nama Ketua Yayasan Bintan Resorts;
(2) Pengembangan jumlah tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan menurut perkembangan Politeknik Bintan Cakrawala, untuk pelaksanaannya diatur atas usul Direktur dengan persetujuan yayasan;

Pasal 47
Status dan Batas Usia Pensiun Dosen

(1) Dosen yang diangkat oleh Direktur atas nama Ketua Yayasan Bintan Resorts;

(2) Pengembangan jumlah dosen disesuaikan dengan kebutuhan menurut perkembangan Politeknik Bintan Cakrawala, untuk pelaksanaannya diatur atas usul Direktur dengan persetujuan yayasan;

(3) Status dosen di Politeknik Bintan Cakrawala, terdiri atas:

a. Dosen Tetap adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap pada Politeknik Bintan Cakrawala dengan tugas penuh waktu di Politeknik Bintan Cakrawala;
b. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada Politeknik Bintan Cakrawala;
c. Dosen Praktisi adalah tenaga pengajar yang berasal dari industri professional;
d. Dosen Tamu adalah seseorang yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen pada Politeknik Bintan Cakrawala selama jangka waktu tertentu.
e. Dosen Ikatan Khusus adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap pada Politeknik Bintan Cakrawala dengan tugas paruh waktu di Politeknik Bintan Cakrawala;

(4) Batas usia pensiun dosen tetap dan tidak tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu; 65 (enam puluh lima) tahun;

(5) Batas usia pensiun Professor atau Guru Besar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu; 70 (tujuh puluh) tahun;

(6) Status karyawan dari Dosen Tetap Politeknik Bintan Cakrawala, terdiri atas:
a. Karyawan Politeknik Bintan Cakrawala tetap purna waktu;
b. Karyawan Politeknik Bintan Cakrawala kontrak purna waktu.

Pasal 48
Hak Dosen

(1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen tetap berhak:
a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, sertapenelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dalam bentuk pendidikan lanjut, mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya serta kegiatan lain yang sejenis;
e. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;

g. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/ organisasi profesi keilmuan.

(2) Hak dosen tidak tetap diatur tersendiri dengan Peraturan Politeknik Bintan Cakrawala.

Pasal 49
Kewajiban Dosen

(1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen tetap berkewajiban:
a. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
b. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
c. Meningkatkan dan menjalankan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
d. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi, fisik tertentu atau latar belakang sosial-ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
e. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik serta nilai-nilai agama dan etika.

(2) Kewajiban dosen tidak tetap diatur tersendiri dengan Peraturan Politeknik Bintan Cakrawala.

Pasal 50
Jenjang Jabatan Akademik Dosen

(1) Jenjang jabatan akademik dosen, terdiri atas:
a. Asisten Ahli;
b. Lektor;
c. Lektor Kepala; dan
d. Guru Besar.

(2) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik Profesor harus memiliki kualifikasi akademik Doktor;

(3) Pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademik Dosen ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Politeknik.

Pasal 51
Syarat Dosen

(1) Syarat umum untuk menjadi dosen Politeknik Bintan Cakrawala adalah:
a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar;
c. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
d. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.

(2) Syarat khusus dan proses seleksi sebagai dosen tetap atau sebagai dosen tidak tetap diatur tersendiri di dalam Peraturan Politeknik;

(3) Syarat dan ketentuan pengangkatan tenaga kerja asing sebagai dosen tetap atau sebagai

dosen tidak tetap akan diatur dengan peraturan tersendiri dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tenaga kerja asing;

(4) Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, karena:
   a. Meninggal dunia;
   b. Mencapai batas usia pensiun yaitu 65 tahun atau 70 tahun bagi dosendengan jabatan akademik Profesor;
   c. Atas permintaan sendiri;
   d. Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan;
   e. Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara dosen dengan penyelenggara pendidikan.

(5) Guru Besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi Guru Besar di perguruan tinggi sebagai penghargaan istimewa, dengan sebutan Guru Besar Emeritus.

Pasal 52
Pembinaan dan Pengembangan Dosen

(1) Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir;

(2) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen seperti dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi:
   a. Kompetensi andragogi;
   b. Kompetensi kepribadian;
   c. Kompetensi sosial; dan
   d. Kompetensi profesional.

(3) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen seperti dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan melalui jenjang jabatan akademik dosen;

(4) Pembinaan dan pengembangan karir dosen seperti dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi penugasan, kenaikan pangkat dan promosi.

Pasal 53
Beban Kerja Dosen

(1) Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu:
   a. Merencanakan pembelajaran;
   b. Melaksanakan proses pembelajaran;
   c. Melakukan evaluasi pembelajaran;
   d. Membimbing dan melatih;
   e. Melakukan penelitian;
   f. Melakukan tugas tambahan lain yang ditentukan Politeknik; serta
   g. Melakukan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Beban kerja seperti dimaksud ayat (1) pasal ini paling sedikit senilai dengan beban kerja yang sepadan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya;

(3) Distribusi beban kerja pada masing-masing dosen serta evaluasinya dilakukan oleh Kepala Program Studi masing-masing;

(4) Dosen yang sedang di dalam tugas struktural baik untuk kepentingan Negara maupun institusi/ lembaga, serta dosen yang sedang di dalam tugas belajar memiliki beban kerja tambahan yang akan ditentukan dan ditetapkan oleh Direktur atas persetujuan yayasan.

BAB X
MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 54
Mahasiswa

(1) Mahasiswa adalah salah satu anggota sivitas akademika yang terdaftar dan belajar sebagai peserta program pendidikan di Politeknik Bintan Cakrawala untuk mendapat gelar akademik atau vokasi;

(2) Syarat menjadi mahasiswa Politeknik Bintan Cakrawala :
   a. Harus memiliki Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SHUN) dari pendidikan sebelumnya;
   b. Harus memiliki kemampuan yang diprasyaratkan oleh Politeknik Bintan Cakrawala melalui proses seleksi penerimaan mahasiswa baru, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan diterima sesuai dengan ketentuan Politeknik Bintan Cakrawala;

(4) Warga negara asing yang akan menjadi mahasiswa Politeknik Bintan Cakrawala harus memenuhi persyaratan khusus sesuai dengan prosedur seperti diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(5) Persyaratan khusus dan prosedur seperti dimaksud ayat (4) Pasal ini diatur oleh Menteri;

Pasal 55
Hak Mahasiswa

(1) Setiap mahasiswa Politeknik Bintan Cakrawala mempunyai hak:
   a. Mengembangkan daya penalaran akademik yang bertanggung jawabuntuk menuntut dan mengkaji ilmu, sesuai dengan norma dan etika yang berlaku dalam lingkungan akademik, dengan memperhatikan ketentuan/ perundang-undangan yang berlaku;
   b. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yangberlaku dalam lingkungan akademik Politeknik Bintan Cakrawala;
   c. Mendapat bimbingan dari dosen dan konseling yang bertanggung jawab atas program yang diikuti dan masalah yang dihadapinya di dalam menyelesaikan studi;
   d. Memanfaatkan sumber daya dan fasilitas Politeknik Bintan Cakrawala yang tersedia dalam rangka kelancaran proses belajar;
   e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program yang diikutinya dan hasil belajarnya;

f. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan fasilitas yang ada di Politeknik Bintan Cakrawala;
g. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
h. Memperoleh layanan dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Politeknik Bintan Cakrawala sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan yang dimiliki;
i. Pindah ke perguruan tinggi lain, apabila memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang dikehendaki;
j. Memperoleh pelayanan khusus dari Politeknik Bintan Cakrawala, bilamana mahasiswa merupakan penyandang cacat.

(2) Mahasiswa Politeknik Bintan Cakrawala dihimpun dalam organisasi kemahasiswaan intra Perguruan Tinggi yang menaungi semua aktivitas kemahasiswaan.

Pasal 56
Kewajiban Mahasiswa

(1) Setiap mahasiswa Politeknik Bintan Cakrawala memiliki kewajiban, sebagai berikut:
a. Mendaftarkan diri sebagai mahasiswa pada awal setiap semester;
b. Mengikuti kegiatan akademik pada semester berjalan;
c. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Politeknik Bintan Cakrawala;
d. Memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, kesopanan dan keamanan kampus Politeknik Bintan Cakrawala;
e. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dan kewajiban lainnya.
f. Menghormati tenaga kependidikan dan atau tenaga administrasi di lingkungan Politeknik Bintan Cakrawala.
g. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni;
h. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
i. Menjaga kewibawaan dan nama baik Politeknik Bintan Cakrawala;

(2) Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya mahasiswa bertanggung jawab atas seluruh kegiatan baik secara pribadi maupun kelompok;

(3) Pelaksanaan ketentuan seperti dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Politeknik Bintan Cakrawala.

Pasal 57
Organisasi Kemahasiswaan

(1) Politeknik Bintan Cakrawala memfasilitasi kegiatan pengembangan kemahasiswaan di dalam rangka mendorong dan meningkatkan prestasi mahasiswa, melalui kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler.

(2) Kegiatan pengembangan kemahasiswaan dikelola oleh Politeknik Bintan Cakrawala bersama-sama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan BEM mempunyai beberapa unit kegiatan mahasiswa (UKM) yang ada:
a. BEM Politeknik Bintan Cakrawala mempunyai tugas pokok mewakili mahasiswa pada tingkat perguruan tinggi, mengkoordinasikan kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam bidang ekstrakurikuler di tingkat perguruan tinggi dan memberikan pendapat, usul dan saran kepada Direktur Politeknik Bintan Cakrawala terutama yang berkaitan dengan

fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan nasional;

b. UKM mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di tingkat perguruan tinggi dalam bidang tertentu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

(3) Organisasi kemahasiswaan di Politeknik Bintan Cakrawala diselenggarakan berdasarkan surat keputusan Direktur;

(4) Organisasi kemahasiswaan di tingkat Politeknik Bintan Cakrawala meliputi semua aktivitas kemahasiswaan dengan menjunjung tinggi prinsip otonomi;

(5) Organisasi kemahasiswaan yang dibentuk merupakan sarana pengembangandiri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan, keutuhan pribadi dan upaya pemenuhan kebutuhan mahasiswa untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan tinggi.

Pasal 58
Kegiatan Kemahasiswaan

(1) Kegiatan ko-kurikuler adalah kegiatan mahasiswa yang secara langsung menunjang peningkatan ketajaman penalaran mahasiswa dalam berbagai forum antara lain forum diskusi, forum debat, seminar dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya;

(2) Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa adalah kegiatan yang mampu menunjang semangat belajar mengajar mahasiswa meliputi kegiatan pengembangan minat, bakat dan kegemaran, dalam bentuk olahraga, kesenian dan kebudayaan;

(3) Kegiatan kemahasiswaan dari oleh dan untuk mahasiswa Politeknik Bintan Cakrawala yang dilaksanakan di dalam dan di luar kampus dengan izin Direktur;

(4) Kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan dengan mengikutsertakan unsur dari luar Politeknik Bintan Cakrawala dilakukan dengan izin Direktur;

(5) Pembiayaan kegiatan kemahasiswaan menjadi bagian rencana kerja dananggaran Politeknik Bintan Cakrawala;

(6) Dalam melaksanakan kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler mahasiswa mengedepankan kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual.

Pasal 59
Alumni

(1) Alumni adalah mahasiswa Politeknik Bintan Cakrawala yang telah menyelesaikan studi pada salah satu program pendidikan di Politeknik Bintan Cakrawala;

(2) Alumni dapat membentuk organisasi alumni yang bersifat non-struktural untuk menggalang rasa persatuan, menjalin komunikasi antar alumni, membina hubungan dengan almamater dan menjadi mitra kerja dalam upaya mendukung tercapainya tujuan pendidikan tinggi Politeknik Bintan Cakrawala;

(3) Tata kerja organisasi alumni, ketentuan, hak, kewajiban dan tanggung jawab alumni, diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI
KERJASAMA

Pasal 60
Kerjasama

(1) Politeknik Bintan Cakrawala dapat melakukan kerja sama akademik dan atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, pemerintah, pemda atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri;

(2) Kerja sama seperti dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Politeknik Bintan Cakrawala dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi;

(3) Kerja sama seperti dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
   a. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
   b. Menghargai kesetaraan mutu;
   c. Saling menghormat dan saling menguntungkan;
   d. Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
   e. Berkelanjutan; dan
   f. Memperhitungkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah,nasional, dan/ atau internasional.

(4) Kerja sama akademik dapat dilakukan berbentuk:
   a. Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
   b. Program kembaran;
   c. Pengalihan dan/atau perolehan angka kredit;
   d. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
   e. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
   f. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
   g. Pemagangan/*on the job training*;
   h. Penerbitan terbitan berkala ilmiah;
   i. Penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
   j. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

(5) Kerja sama non-akademik dapat dilakukan berbentuk:
   a. Pendayagunaan aset;
   b. Usaha penggalangan aset;
   c. Jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/
   d. Penerimaan dan penempatan kerja; dan/atau
   e. Bentuk lain yang dianggap perlu.

(6) Di dalam rangka pembinaan, Politeknik Bintan Cakrawala dapat memberikan bantuan kepada perguruan tinggi lain, baik dalam maupun luar negeri;

(7) Kerjasama dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu tugas pokok Politeknik Bintan Cakrawala;

(8) Kerjasama dengan lembaga lain dari dalam negeri diatur oleh Direktur Politeknik Bintan Cakrawala, setelah mendapat persetujuan dari yayasan, sedangkan kerjasama dengan lembaga luar negeri harus diketahui oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

BAB XII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 61
Sarana dan Prasarana

(1) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh baik dari Pemerintah, masyarakat atau pihak luar negeri diatur dan ditetapkan oleh Direktur;

(2) Pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana seperti dimaksud ayat (1) pasal ini diarahkan untuk mendukung kelancaran di dalam penyelenggaraan dan peningkatan kualitas akademik;

(3) Penambahan dan/atau penggantian sarana dan prasarana disesuaikan dengan perkembangan Politeknik dan dengan kebutuhan serta perkembangan keadaan, serta ditetapkan oleh Direktur berdasarkan anggaran tahunan yang disetujui yayasan;

(4) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik Bintan Cakrawala diatur dan ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan senat;

(5) Pedoman perencanaan dan tata kelola, serta pengendalian sumber daya fisik Politeknik Bintan Cakrawala diatur di dalam peraturan yayasan.

BAB XIII
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 62
Pembiayaan

(1) Sumber pembiayaan Politeknik Bintan Cakrawala dapat diperoleh dari peserta didik, sumber Pemerintahan, masyarakat atau pihak luar negeri;

(2) Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah baik dalam bentuk anggaran maupun subsidi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:
   a. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP);
   b. Biaya seleksi ujian masuk;
   c. Biaya sarana dan prasarana (BPP);
   d. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran serta fungsi Politeknik Bintan Cakrawala;
   e. Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintahan atau lembaga non pemerintahan yang sifatnya tidak mengikat;
   f. Penerimaan dari masyarakat lainnya.

(4) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari luar negeri diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh Direktur;

(5) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas pola prinsip tidak mencari keuntungan dan tidak mengikat;

(6) Kewenangan penerimaan, penyimpanan dan penggunaan dan serta pembukuan keuangan ditentukan dan ditetapkan oleh yayasan.

(7) Untuk keperluan darurat dan program yang harus disegerakan pembayarannya seperti:
   a. Uang penggajian karyawan dan dosen;
   b. Uang Orientasi Pendidikan (Ordik);
   c. Uang praktikum;
   d. Uang seragam mahasiswa;
   e. Uang pelaksanaan Proyek Akhir dan Wisuda;
   f. Biaya lain yang mendesak.

Pasal 63
Kekayaan

(1) Kekayaan Politeknik Bintan Cakrawala meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang merupakan milik Yayasan Bintan Resorts dan dikelola oleh Politeknik Bintan Cakrawala.

(2) Kekayaan Politeknik Bintan Cakrawala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan Politeknik Bintan Cakrawala.

(3) Kekayaan Politeknik Bintan Cakrawala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dan dijaminkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64
Pengelolaan Anggaran

(1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.

(2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja Politeknik Bintan Cakrawala disusun oleh Direktur dan diusulkan kepada Yayasan Bintan Resorts.

(3) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparasi, produktivitas, dan akuntabel.

(4) PBC menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Laporan pengelolaan anggaran Politeknik Bintan Cakrawala diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan kepada Yayasan Bintan Resorts.

BAB XIV
SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 65
Pengawasan Mutu dan Akreditasi

(1) Penjamin Mutu Penyelenggaraan Pendidikan mempunyai tugas dalam penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholder* memperoleh kepuasan;

(2) Penjamin Mutu mempunyai fungsi:
   a. Menilai kemampuan perguruan tinggi dalam menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya;
   b. Membantu perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan *stakeholder* (aspek induktif) berupa kebutuhan bermasyarakat (*societal needs*), kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*) dan kebutuhan professional (*professional needs*);
   c. Memberikan nilai tambah dan memperbaiki kegiatan operasional akademik;
   d. Mengetahui bahwa pelaksanaan standar mutu penyelenggaraan pendidikan telah tepat, efektif serta terdapat upaya-upaya peningkatan standar mutu tersebut;
   e. Menetapkan standar mutu untuk setiap program studi yang dituangkan ke dalam butir-butir mutu dan mengidentifikasinya lingkup perbaikan dan mengembangkan secara profesional yang berkelanjutan.

(3) Tata cara pengawasan mutu, evaluasi dan penilaian akreditasi dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(4) Mutu seperti dimaksud ayat (3) pasal ini merupakan keterkaitan antara tujuan, masukan, proses dan keluaran yang merupakan tanggung jawab institusional Politeknik Bintan Cakrawala;

(5) Sistem manajemen mutu untuk memenuhi standar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan oleh Direktur;

(6) Struktur, tata kelola, strategi dan pendekatan penjaminan mutu ditetapkan oleh Direktur.

(7) Politeknik Bintan Cakrawala menerapkan sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan mutu.

(8) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

(9) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterapkan melalui penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar.

(10) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(11) Sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
   a. otonom, sistem penjaminan mutu internal dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi;
   b. terstandar, sistem penjaminan mutu internal menggunakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi;

c. akurasi, sistem penjaminan mutu internal menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data perguruan tinggi;
d. berencana dan berkelanjutan, sistem penjaminan mutu internal diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang membentuk suatu siklus; dan
e. terdokumentasi, seluruh langkah dalam siklus sistem penjaminan mutu internal didokumentasikan secara sistematis.

(12) Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal PBC meliputi bidang:
a. pendidikan;
b. penelitian
c. pengabdian kepada masyarakat;
d. kemahasiswaan; dan
e. non-akademik.

(13) Sistem penjaminan mutu internal dikoordinasikan oleh unit kerja yang memiliki fungsi penjaminan mutu.

(14) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 66
Akreditasi

(1) Akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu eksternal untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. akreditasi program studi; dan
b. akreditasi institusi.

(3) Akreditasi program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (nasional / internasional) dan/atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Akreditasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat dikoordinasikan oleh unit kerja yang memiliki fungsi penjaminan mutu.

(6) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat difasilitasi oleh pimpinan Politeknik Bintan Cakrawala.

BAB XV
BENTUK DAN TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN

Pasal 67
Bentuk Peraturan dan Keputusan

(1) Bentuk peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan Politeknik Bintan Cakrawala, terdiri atas:
a. Peraturan perundang-undangan;
b. Peraturan Yayasan Bintan Resorts;

c. Peraturan Senat;
d. Peraturan Direktur; dan
e. Keputusan Direktur.

(2) Tata cara pembentukan peraturan dan keputusan di lingkungan Politeknik Bintan Cakrawala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 68
Ketentuan Lain-lain

(1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pengembangan Politeknik Bintan Cakrawala.
(2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari organ Politeknik Bintan Cakrawala.
(3) Wakil dari organ Politeknik Bintan Cakrawala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. Yayasan Bintan Resorts;
    b. Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan 1 (satu) orang anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen; dan
    c. Direktur dan Wakil direktur;
(4) Pengambilan keputusan perubahan Statuta didasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
(5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
(6) Perubahan Statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Yayasan Bintan Resorts untuk ditetapkan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 69
Ketentuan Peralihan

(1) Ketentuan-ketentuan dalam statuta ini harus ditaati oleh seluruh sivitas akademika Politeknik Bintan Cakrawala;

(2) Hal-hal yang belum diatur di dalam Statuta ini, namun telah diatur dalam peraturan pemerintah dan lain-lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan suatu institusi, dinyatakan berlaku dan menjadi pedoman Politeknik Bintan Cakrawala;

(3) Semua aturan Politenik Bintan Cakrawala yang sudah tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang diatur di dalam Statuta ini dinyatakan tidak berlaku;

(4) Perubahan statuta ini dilakukan bilamana dipandang perlu dan dilakukan oleh yayasan dan atas usul Direktur Politeknik Bintan Cakrawala.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70
Penutup

(1) Statuta ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Bintan Resorts No.043/Z.Int/YBR-Ky/XI/2015;

(2) Statuta Politenik Bintan Cakrawala ini berlaku sejak saat ditetapkan.

Ditetapkan di : Bintan
Pada : 30 Juli 2025
Selama masa review Statuta, menggunakan Statuta yg lama, dibuatkan surat keterangan oleh yayasan

YAYASAN BINTAN RESORTS

Ir. Aditya Laksamana
KETUA